



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);⁶⁵⁷³
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 885);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 97 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi

mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memiliki pertimbangan teknis.

10. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Jenis pelayanan adalah perizinan dan nonperizinan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.
13. Penyelenggara DPMPSTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan, memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui

sistem elektronik yang terintegrasi.

17. Sicantik Cloud adalah singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia .
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
21. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
22. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan.
25. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi

wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP.

26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
27. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
28. Komitmen adalah Pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau Izin komersial.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP; dan
- b. sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah dalam melaksanakan kewenangan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun secara manual.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. perizinan dan nonperizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PERIZINAN DAN NONPERIZINAN Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;

- b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. keagamaan;
 - m. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - n. pertahanan dan keamanan; dan
 - o. ketenagakerjaan.
- (2) Rincian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam sistem PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di DPMPTSP dan dilaksanakan melalui aplikasi OSS.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan.

perizinan berusaha berbasis risiko.

- (4) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
- (5) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (6) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Tanggungjawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggungjawab DPMPTSP atas dokumen izin dan nonizin yang diterbitkan.
- (3) Tanggungjawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala DPMPTSP berhak menerbitkan izin dan nonizin

dengan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pengendalian dan evaluasi setelah terbitnya izin dan nonizin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, Perangkat Daerah merekomendasikan pencabutan izin atau non izin kepada DPMPTSP dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 10

DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Juni 2022


BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2022 TANGGAL 17 Juli 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1.	Perikanan	Nomor Induk Berusaha (NIB).
2.	Pertanian	a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan b. Izin Praktik Dokter Hewan.
3.	Lingkungan Hidup	a. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); b. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan; dan c. Persetujuan Lingkungan.
4.	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri (IUI); dan h. Nomor Induk Berusaha (NIB);

5.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Tanda Daftar Gudang (TDG); c. Tanda Daftar Usaha Waralaba (TDUW); d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); e. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB); dan f. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITPMB).
6.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); b. Izin Tanah Ulayat Dalam Kabupaten; c. Izin Perubahan Status Penggunaan Lahan/Alih Fungsi Lahan; d. Surat Keterangan Rencana Kabupaten; dan e. Izin Reklame.
7.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Parkir; b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Orang; c. Izin Trayek; d. Izin Perubahan Status Kendaraan; dan e. Izin Insidental.

8.	Kesehatan, obat, dan makanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Klinik Pratama/Utama; b. Izin Usaha Solus Per Aqua (SPA) ; c. Izin Rumah Sakit kelas C dan D; d. Izin Apotek; e. Izin Usaha Toko Obat; f. Izin Toko Alat Kesehatan (Usaha Distributor dan Cabang Distributor Alat Kesehatan); g. Izin Optikal; h. Izin Laboratorium Medis; i. Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT); j. Izin Praktik Perawat; k. Izin Praktik Bidan; l. Izin Praktik Perawat Anestesi; m. Izin Praktik Tenaga Gizi; n. Izin Praktik Teknisi Perawat Gigi; o. Izin Praktik Perekam Medis;
----	------------------------------	--

	<p>p. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;</p> <p>q. Izin Praktik Elektromedis;</p> <p>r. Izin Praktik Radiografer;</p> <p>s. Izin Praktik Akupunktur;</p> <p>t. Izin Depot Air Minum Isi Ulang;</p> <p>u. Izin Tukang Gigi;</p> <p>v. Izin Praktik Fisioterapi;</p> <p>w. Izin Usaha Toko Obat Tradisional;</p> <p>x. Izin Usaha Toko Kosmetika;</p> <p>y. Izin Usaha Panti Sehat Berkelompok;</p> <p>z. Izin Griya Sehat;</p> <p>aa. Izin Usaha Transfusi Darah;</p> <p>bb. Izin Usaha Industri Kosmetika;</p> <p>cc. Izin Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu;</p> <p>dd. Izin Praktik Refraksionis Optisien;</p>	
--	---	--

	<p>ee. Izin Praktik Terapis Wicara;</p> <p>ff. Izin Praktik Okupasi Terapis;</p> <p>gg. Praktik Fisikiawan Medis;</p> <p>hh. Izin Praktik Ortotis Prostetis;</p> <p>ii. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;</p> <p>ij. Izin Praktik Psikologi Klinis; dan</p> <p>kk. Izin Praktik Rekam Medis.</p>
9.	<p>Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); ✓</p> <p>b. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); ✓</p> <p>c. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ✓</p> <p>d. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);</p> <p>e. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Masyarakat;</p> <p>f. Rekomendasi Penelitian; dan</p> <p>g. Rekomendasi Kegiatan.</p>

10	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); dan c. Izin Penyelenggaraan Rumah Sewa (Indekost).
11	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi; dan b. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG